



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 97/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun

2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 10 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 65/PL.02.1-BA/3671/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 11 April 2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANGERANG;

- KESATU : 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam Pemilihan umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
- Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 3 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, tersebar di 3 TPS 3 Desa/Kelurahan 1 Kecamatan;
 - Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.847 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.456 pemilih dan pemilih perempuan

berjumlah . . .

berjumlah 391 pemilih, tersebar di 314 TPS, 73 Desa/Kelurahan 13 Kecamatan;

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang Keluar dalam Pemilihan umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 29 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 18 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 11 pemilih, tersebar di 11 TPS 7 Desa/Kelurahan 1 Kecamatan;
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 409 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 370 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 39 pemilih, tersebar di 357 TPS, 89 Desa/Kelurahan 13 Kecamatan;

KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tangerang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih